



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Aset terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen sebagai Alat Bukti)

Saiful Hamdi^{*1}, Aida Riziatul Zahra², Safitri Ramadhani³

^{1,2,3} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia

*Corresponding Author: saifulhamdi@student.uns.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 31 October 2024

Revised 5 May 2025

Accepted 5 May 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Hamdi, S., Zahra, A. R., & Ramadhani, S. (2025). Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Aset terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen sebagai Alat Bukti). *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 69-78.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.18741>

ABSTRACT

There has been a lot of research on the concept of asset forfeiture through NCB Asset Forfeiture, but the critical step of its evidentiary power still leaves problems. This point then becomes a legal issue discussed when intelligence data from PPATK, which is the FIU, is used to authenticate the application of NCB Asset Forfeiture. This research uses a type of normative research, with legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials regarding intelligence data which are then analyzed with minor premise and major premise analysis techniques. The results show that the PPATK report which is confidential and closed intelligence data whose data acquisition is done undercover still requires strengthening in the provisions of the new Criminal Procedure Code. Then the intelligence data is potentially considered as unlawful legal evidence that does not fulfil the relevant, admissible, exclusionary rules, and weight of the evidence.

Keyword: NCB Asset Forfeiture, Intelligence Data, Justice

ABSTRAK

Penelitian mengenai konsep perampasan aset melalui *NCB Asset Forfeiture* telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah kritis kekuatan pembuktiannya masih menyisakan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika data intelijen dari PPATK yang notabene FIU dimanfaatkan untuk mengoptimasi penerapan *NCB Asset Forfeiture*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkenaan dengan data intelijen yang selanjutnya analisis dengan teknik analisis premis minor dan premis mayor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara *undercover* masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHP yang baru. Kemudian data intelijen demikian potensial dianggap sebagai *unlawfull legal evidence* yang tidak memenuhi pembuktian yang *relevant, admissible, exclusionary rules*, dan *weight of the evidence*.

Keyword: *NCB Asset Forfeiture*, Data Intelijen, Keadilan

1. Pendahuluan

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum demikian mencakup reorientasi, reformasi maupun reformulasinya¹ sebagai *critical academic thinking*.² Kemampuan berpikir kritis ilmiah

¹ Rustamaji, M. (2019). Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma Dan Kandungan Nilainya). Yogyakarta: Thafa Media..

² Arief, B. N. (2021). Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana: menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

inilah yang menjadi latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana yang ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural maupun dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum)³. Hal demikian berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Ketika pemikiran Barda Nawawi Arief demikian diimplementasikan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, *critical academic thinking* mengenai pemulihan aset negara, sangat menarik untuk dibahas sebagai isu hukum yang belum tertuntaskan. Upaya pemulihan aset melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* inilah yang hingga saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan hukum meski menyimpan peluang yang menjanjikan dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi.

Secara lebih mengerucut, perubahan dan pembaharuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang semula hanya berbasis pidana, secara paradigmatis mengalami pergeseran (ingsutan) ketika *NCB Asset Forfeiture* diberdayakan. Pergeseran paradigmatis berkait konsep perampasan aset melalui *NCB Asset Forfeiture* demikian setidaknya menyangkut empat poin. Ketika hingga saat ini penegakan hukum hanya berfokus pada *in personam*, ke depan berubah menjadi *in rem*. Ketika *follow the subject* menjadi realitas kekinian, maka *follow the asset* menjadi masa depan penanganan tindak pidana korupsi. Ketika asas praduga tidak bersalah (APTb) masih dimasifkan dalam penegak hukum pidana, maka peralihan asas praduga bersalah berdasar beban pembuktian keperdataan sesuai Pasal 1865 KUHPerdata, menjadi pemikiran selanjutnya. Hingga ketika keadilan retributif melalui penegakan hukum pidana masih mengemuka, maka pada saatnya keadilan restoratif menjadi jenis keadilan melalui proyeksi *NCB Asset Forfeiture*.

Konsep pemberantasan tindak pidana korupsi melalui *NCB Asset Forfeiture* demikian menasar kejahatan yang bermotif mendapatkan keuntungan (kekayaan) dari hasil kejahatan. Efek penggetar perampasan aset hasil kejahatan yang memungkinkan hilangnya sumber daya untuk melakukan kejahatan lanjutan merupakan poin pertama. Kedua, dengan menasar langsung pada tujuan dasar kejahatan yaitu keuntungan finansial dan harta benda para pelaku kejahatan, maka kemungkinan untuk menikmati aset yang dihasilkan dari kejahatan diproyeksikan dapat diminimalkan. Ketiga, pengembalian aset ke kas negara diharapkan menghilangkan tujuan yang mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan⁴. Oleh karenanya, jika tidak ada lagi peluang untuk mencapai tujuan kekayaan finansial hasil tindak pidana, maka motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dengan tujuan kekayaan diproyeksikan dapat diminimalisir. Keempat, pengembalian aset itu memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset yang dihasilkan dari kejahatan. Selain itu, doktrin "pelanggaran tidak membayar" juga digunakan untuk memberikan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menikmati aset yang dihasilkan dari perbuatan jahat. Konsep-konsep demikian diharapkan mereduksi keinginan setiap orang untuk menempuh "jalan pintas" untuk memperoleh keuntungan sesaat dengan melakukan kejahatan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu upaya yang terukur dengan tujuan pemberantasan kejahatan yang menghasilkan kekayaan khususnya korupsi.

Tindak pidana korupsi mendapatkan perhatian besar untuk ditanggulangi dan diberantas, tidak hanya di tataran lokal dan regional, akan tetapi secara global, utamanya sejak diselenggarakannya *Convention Against Corruption*. Konvensi yang kemudian dikenal sebagai UNCAC diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang selanjutnya disebut UU MLA. Pada ketentuan UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui mekanisme jalur pidana dan perdata. Perampasan aset kekayaan pelaku melalui mekanisme jalur pidana terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu: Pertama, penelusuran aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan aset yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kedua, perampasan atau pembekuan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 yang menyatakan bahwa dilarang sementara dalam hal mentransfer, mengubah, memindahkan posisi aset atau untuk sementara bertanggungjawab atas beban untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi aset berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari lembaga yang berwenang lainnya yang mempunyai kompetensi atas hal tersebut. Ketiga,

³ Rahmat Hi Abdulah. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (n.d.).

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

penyitaan atas kekayaan harus sesuai dengan yang ada dalam Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 yang mengartikan sebagai pencabutan aset untuk selama-lamanya yang berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari lembaga yang berwenang lainnya yang mempunyai kompetensi atas hal tersebut. Keempat, penyerahan atau pengembalian kekayaan kepada negara⁵.

Pada konteks Indonesia, ketika tahap perampasan aset dimulai dengan penelusuran *dirty money* yang disimpan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK), maka salah satu lembaga yang melakukan penelusuran aset tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai gambaran, pada Januari 2024 PPATK yang notabene sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia, telah menerima laporan mencurigakan sebanyak 11.825 laporan transaksi mencurigakan yang meningkat 34.4 % dari bulan Desember 2023. Pada kulminasi demikian, ketika informasi PPATK demikian dirangkai dengan beragam proyeksi keunggulan *NCB Asset Forfeiture* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, terdapat beberapa pertanyaan yang mengemuka. Beberapa pertanyaan yang menantang untuk dibahas tersebut antara lain: apakah manifestasi perwujudan mekanisme perampasan aset melalui *NCB Asset Forfeiture* memberikan jaminan keadilan dan HAM bagi pelaku tindak pidana? Selama ini Hukum Acara Pidana sebagai mekanisme penegakan hukum dalam perampasan aset belum mengatur data intelijen sebagai alat bukti, maka apakah informasi PPATK demikian tidak termasuk bukti yang ternodai (*tainted evidence*)⁶? Apakah data intelijen dari PPATK (FIU) memenuhi empat konsep pembuktian yang *relevant*⁷, *admissible*⁸, *exclusionary rules*⁹, dan *weight of the evidence*¹⁰ Berdasarkan beberapa pertanyaan retorik demikian, fokus kajian dalam aspek pembuktian pemanfaatan bukti dari data intelijen PPATK dalam optimasi *NCB Asset Forfeiture* menjadi pusat telaah. Sebagaimana diketahui, pembuktian merupakan jantungnya penegakan hukum. Maka ketika jantung dari penegakan hukum tidak diselesaikan, maka dapat dipastikan HAM pelaku dalam proses penegakan hukum potensial dilanggar. Pada tahap selanjutnya, keadilan yang diharapkan bersama tidak akan pernah tercapai. Poin inilah yang menegaskan urgensi atau perlunya pembaharuan hukum mengenai manifestasi mekanisme perampasan aset (*NCB Asset Forfeiture*) berbasis data intelijen sebagai alat bukti, maupun ketika data intelijen sebagai alat bukti dapat menjamin keadilan hak asasi manusia dalam manifestasi mekanisme perampasan aset (*NCB Asset Forfeiture*).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹¹, dalam bukunya yang berjudul Riset Hukum, semua riset yang berkaitan dengan hukum (riset hukum) selalu normatif, identik dengan riset hukum perpustakaan yang mengarah pada aspek praktis untuk mengatasi permasalahan konkret melalui riset fakta hukum terkait peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang disimpulkan dengan studi kepustakaan sehingga menghasilkan premis minor dan premis mayor dengan kesimpulan penggunaan data intelijen sebagai alat bukti dalam perampasan aset.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Telaah pembaharuan hukum manifestasi mekanisme perampasan aset berbasis data intelijen sebagai alat bukti

RUU Perampasan Aset diproyeksikan sebagai langkah yang sangat inovatif dalam memperkuat penegakan hukum terkait pengembalian hasil kejahatan. Hal demikian dapat dicermati dari tiga perubahan mendasar dalam cara hukum pidana diterapkan. *Pertama*, bukan hanya pelaku kejahatan yang diadili, tetapi juga aset yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut. *Kedua*, proses peradilan yang digunakan adalah proses perdata. *Ketiga*, pengadilan tidak memberlakukan sanksi pidana pada putusannya seperti yang dilakukan pada pelaku kejahatan lainnya¹².

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas

⁵ *Ibid*.

⁶ Houck, M. M. (2009). *Essentials of Forensic Science: Trans Evidence*. New York: An Imprint of Infobase Publishing.

⁷ Best, A. (1994). *Evidence Examples and Explanation*. Boston-New York-Toronto-London: Little, Brown and Company.

⁸ Dennis, I. (2007). *The Law Evidence*, Edisi Ke-3. London: Sweet and Maxwell.

⁹ Dressler, J. (2002). *Encyclopedia of Crime & Justice* 2nd Edition. Vol.2: Delinquent & Criminal Subcultures-Juvenile Justice Institution. New York: Gale Group Thomson Learning.

¹⁰ Houck, M. M. (2009). *Essentials of Forensic Science: Trans Evidence*. New York: An Imprint of Infobase Publishing.

¹¹ Marzuki, P. M. (2002). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

¹² KPK. (2019). *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia*. Riset Publik. KPK.

tindak pidana pencucian uang¹³. PPATK menjadi *supporting system* yang meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik apabila terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya¹⁴. Berdasarkan tugas dan kewenangannya, PPATK yang notabene FIU terkategori dalam *administrative model* yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Penyidik tindak pidana asal seperti Polri dan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal (*predicate crime*) sesuai kewenangannya¹⁵.

Laporan yang dianalisis oleh PPATK adalah Laporan Transaksi Mencurigakan yang dikumpulkan dari data transaksional mentah sehingga menghasilkan laporan penyelidikan kasus pencucian uang yang terperinci, dapat diperiksa, dan memiliki konsekuensi logis serta hipotesis yang dapat dibenarkan mengenai kasus tersebut mulai dari kejahatan asal (*predicate crime*) untuk ditindaklanjuti secara hukum¹⁶. Sedangkan informasi yang disusun dan disampaikan ke PPATK merupakan informasi intelijen yang bersifat rahasia¹⁷.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh penegak hukum ketika menindaklanjuti Hasil Analisis (data intelijen) dari PPATK adalah kesulitan dalam menemukan cukup bukti awal untuk mendukung informasi yang terkandung dalam data intelijen tersebut. Oleh karena itu, jika data intelijen bisa digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan kasus Pencucian Uang (TPPU), maka dapat menghilangkan satu tahap yang biasanya harus dilakukan oleh penyidik, yaitu konfirmasi lebih lanjut terhadap informasi dalam data intelijen untuk mendapatkan bukti awal yang cukup¹⁸. Hal ini akan mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan, menetapkan status tersangka dalam kasus TPPU, dan mengamankan aset yang diduga berasal dari kejahatan.

Data intelijen sampai kepada penyidik melalui dua cara yaitu disampaikan langsung oleh PPATK ketika ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang¹⁹ dan/atau penyidik meminta langsung kepada PPATK karena menemukan tindak pidana asal yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang²⁰. PPATK sebagai unit intelijen pasti menghasilkan data yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara *undercover* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang didapat sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang PPATK.

Penyidikan *undercover* yang dilakukan pada saat pengumpulan data intelijen dikualifikasikan sebagai *unlawful legal evidence*²¹. Hal ini bertentangan dengan salah satu parameter hukum pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang berarti proses penyampaian alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan harus sesuai dengan cara-cara yang legal. Data-data intelijen yang diolah oleh PPATK dan disampaikan kepada penyidik diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah karena untuk mendapatkan akses ke dalam lingkungan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dilakukan dengan cara yang rahasia²², sehingga dapat mengungkap fakta-fakta yang mungkin tidak akan terungkap melalui metode penyelidikan konvensional.

Hukum pembuktian merupakan *rule of the game* dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 3 KUHAP, sehingga data intelijen dengan segala proses perolehannya yang rahasia dan tertutup perlu dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP atau undang-undang khusus lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Maka dari itu diperlukan adanya rekonstruksi hukum agar data intelijen dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan melalui

¹³ Kusheri, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. *Lex Crimen*, 4(4), 39-47.

¹⁴ Prawira, T. S. (2022). Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6250-6262.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bellomarini, L., Laurenza, E., & Sallinger, E. (2020). Rule-based Anti-Money Laundering in Financial Intelligence Units: Experience and Vision. *RuleML+ RR (Supplement)*, 2644, 133-144.

¹⁷ Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 34-48.

¹⁸ Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Pasal 22.

¹⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 13.

²⁰ Umara, U. P. (2020). Follow-Up Analysis Results Report The Financial Transaction Reports And Analysis Center In The Process Of Investigation In Money Laundering In Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 8(2), 68–88.

²¹ Hiarij, E. O.S. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

²² Ramadhina, R. Y. A., Haryanti, D., & Efritadewi, A. (2022). Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 838-847.

reorientasi, reformasi dan reformulasi²³.

Perlu adanya reorientasi data intelijen yang tidak diakui sebagai alat bukti, penegak hukum dapat meluaskan cara pandang dalam melihat alat bukti surat atau dokumen yang tidak hanya terbatas pada akta autentik notaris atau laporan dari kepolisian saja. Reformasinya adalah dengan membuat perubahan pada tatanan yang telah ada artinya data intelijen yang dibuat PPATK, Badan Intelijen Negara (BIN) ataupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) sebagai lembaga independen yang dibentuk pemerintah dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti atau surat tersebut. Reformulasinya adalah dengan diakuinya data intelijen yang dibuat oleh badan-badan resmi negara oleh legislator. Data intelijen perlu dimasukkan secara eksplisit ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara sah menjadi alat bukti.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa diperlukannya pembaharuan hukum mengenai manifestasi mekanisme perampasan aset (*NCB Asset Forfeiture*) berbasis data intelijen sebagai alat bukti, karena ketentuan hukum acara pidana saat ini tidak mengakomodirnya. Oleh karenanya, RUU Perampasan Aset dianggap sebagai langkah yang sangat inovatif dan potensial dalam memperkuat penegakan hukum terkait perolehan kembali hasil kejahatan melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture*. Pada konteks demikian, data intelijen yang disampaikan PPATK (FIU) kepada penyidik sejatinya belum memiliki alas hukum yang kuat karena KUHAP tidak mengenalnya sebagai dokumen yang terbebas dari *unlawfull legal evidence* apabila diaplikasikan pada perbuatan yang terindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan finansial. Hasil laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara *undercover* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang didapat sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang PPATK, masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Oleh karenanya, perlu dilakukan perluasan alat bukti dokumen yang dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP atau undang-undang khusus lain agar sesuai dengan salah satu parameter hukum pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang berarti proses penyampaian alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan harus sesuai dengan cara-cara yang sah dan diakui oleh hukum.

3.2. Telaah data intelijen sebagai alat bukti yang menjamin keadilan hak asasi manusia dalam manifestasi mekanisme perampasan aset

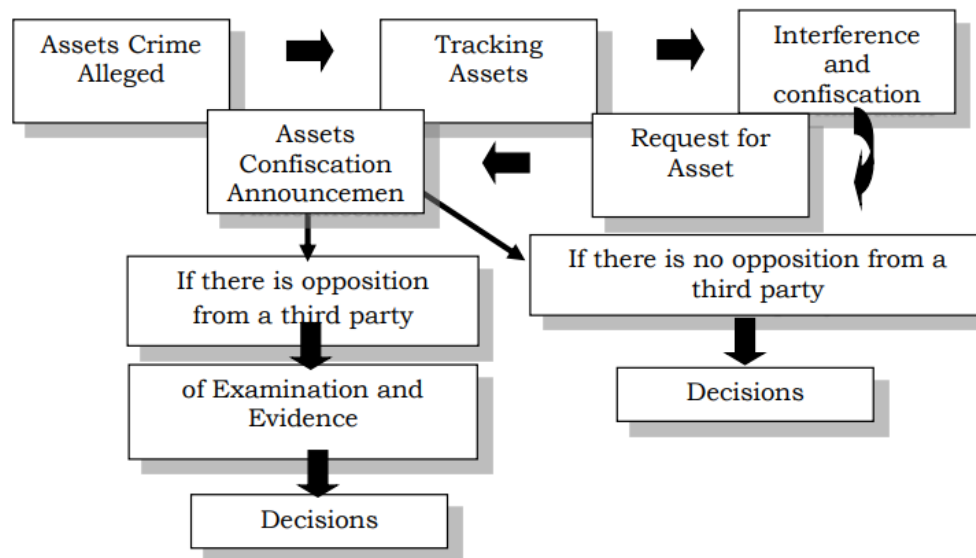
Pada konteks kekinian, perampasan aset dikonsepkan dalam RUU Perampasan Aset. Konsep perampasan aset di Indonesia bukan hal yang baru, namun konsep perampasan aset ini bertentangan dengan HAM, hal demikian karena amanat UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat tidak dapat didukung sepenuhnya oleh mekanisme dan sistem perampasan aset yang berlaku saat ini. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, diperlukan adanya kesepakatan yang jelas dalam pengelolaan aset yang disita.²⁴ Selain itu, telah diatur secara khusus mulai dari aset yang diduga diperoleh atau dihasilkan dari suatu tindak pidana sampai dengan pengelolaan aset tersebut melalui RUU Perampasan Aset juga mengatur mengenai kerjasama internasional yang sangat penting dalam rezim perampasan aset yang ada, terutama untuk memaksimalkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi transnasional.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja legislatif yang mendukung, serta kerja sama internasional.

Proses perampasan aset tindak pidana telah dijelaskan secara sistematis dalam RUU Perampasan Aset, mulai dari tahap awal adanya dugaan aset yang tercemar hingga proses akhir setelah persidangan di mana hakim memutuskan, apakah aset tersebut akan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak, berikut mekanisme perampasan aset yang terkonsepkan didalam RUU Perampasan Aset yaitu sebagai berikut:

²³Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma Dan Kandungan Nilainya)*.

²⁴ Karim, M. S. (2022). The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption. *Legal Brief*, 11(5), 2613-2622.

²⁵ *Ibid*.



Gambar 1. Mekanisme Perampasan Aset

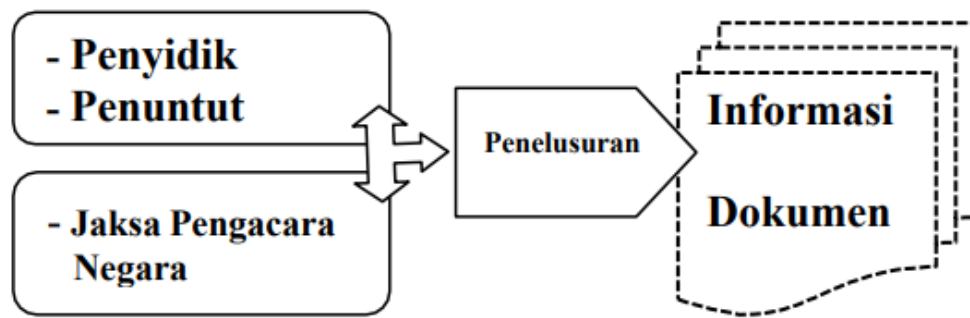
Konsep perampasan aset tanpa pidana (NCB) menekankan pada hasil tindak pidana yang dilakukan, bukan kepada orang (*person*). Dalam konsep ini dilakukan melalui kerangka proses hukum acara pidana, tetapi tanpa perlu penetapan hukuman.²⁶ Penggunaan mekanisme NCB dianggap memiliki dampak yang lebih dari sekadar mengumpulkan aset ilegal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan NCB berfokus untuk menghentikan kejahatan yang didorong oleh faktor ekonomi dan melarang penggunaan uang hasil kejahatan tersebut untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan yang sama, penting untuk ditegaskan kembali bahwa konsep NCB yang diperkenalkan dalam RUU ini tidak menghilangkan kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan, sama halnya dengan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, disebutkan juga bahwa tujuan dibentuknya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan yang merupakan salah satu bagian dari upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Mekanisme NCB nantinya akan diimplementasikan di Indonesia berdasarkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, yang berfungsi sebagai *lex specialis* yang berusaha mengisi kekosongan kerangka hukum yang ada seputar perampasan aset.²⁷

Kendati demikian, kerangka hukum dalam konsep perampasan aset dapat ditelaah pada tahap awal perampasan aset. Pada tahap awal yaitu penelusuran, yang dilakukan oleh Penyidik, yang dapat meliputi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk menentukan atau mengungkap asal usul dan keberadaan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana.

Dalam melakukan penelusuran, Penyidik atau Penuntut Umum dapat bekerja sama dengan lembaga yang melakukan analisis transaksi keuangan atau yang dikenal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, pelaksanaan analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK dilengkapi dengan kewenangan PPATK untuk melakukan tindakan Perampasan Aset.

²⁶ Jean-Pierre Brun. (2011). *Asset Recovery Handbook: A Guide of Practioners*. Washington D.C: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank..

²⁷ Karim, Lo cit, hlm. 2622.



Gambar 2. Tahap Penelusuran Dalam Perampasan Aset

Dalam proses penelusuran, penyidik dan penuntut umum dapat meminta informasi dan dokumen kepada setiap orang atau instansi pemerintah. Setiap orang atau instansi pemerintah wajib memberikan informasi dan dokumen kepada Penyidik atau Penuntut Umum. Setiap orang atau instansi pemerintah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen. Pemberian Dokumen dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.²⁸

Pada tahap penelusuran, KUHP tidak menyatakan dengan jelas mengenai bahaya yang dihadapi oleh penyelidik dan penyidik yang perlu mengakses informasi tertentu untuk mengidentifikasi mereka dan memeriksa hasil dan instrumen pengajaran mereka, terutama akses ke informasi yang dibatasi oleh ketentuan kerahasiaan.²⁹ Dalam tahapan ini, PPATK akan membuat laporan mengenai harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hasil Analisis PPATK didasarkan pada laporan yang tidak wajar tentang pemasukan dan pengeluaran, yang tidak berbanding lurus dengan identitas profilnya. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan, PPATK berhak untuk melakukan analisis harta kekayaan, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah uang haram atau kotor telah diubah menjadi bentuk yang tampak sah sehingga dapat digunakan dengan aman. Dalam laporan PPATK, pendekatan yang digunakan adalah "*Follow the money*", yang berarti "mengikuti uang".³⁰ Prinsip ini berarti mengejar atau mencari kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana yang patut diduga atau dicurigai dengan cara yang dapat membuktikan adanya kekayaan tersebut, daripada mencari pelaku kejahatan. Setelah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana diketahui, pelaku dan tindak pidana yang dilakukan kemudian dicari.

Pendekatan *follow the money* dapat dilihat dari delik asal, dari delik tersebut kemudian dapat ditemukan perkembangan kejahatannya dan kemudian tahapan atau proses kejahatannya yang berupa aliran harta kekayaan dan/atau asal usul harta kekayaan pelaku yang disembunyikan atau disamarkan yang tidak wajar terhadap harta kekayaan yang tidak dilaporkan. Prinsip *follow the money* berupaya untuk menemukan uang atau harta kekayaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti atas objek kejahatan yang telah dianalisis transaksi keuangannya yang dapat diduga bahwa hasil kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*, dengan tidak dibuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang, maka hal tersebut telah menyimpang dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) dan asas tidak memberatkan diri sendiri (*non self incrimination*). Tersangka/terdakwa seolah-olah dianggap bersalah melakukan tindak pidana dengan terbuktinya tindak pidana asal (*predicate crime*), tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahannya yang ditandai dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.³¹ Sejatinya asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan apabila terdapat hukum yang sah atau undang-undang yang berlaku. Makna dari asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan apabila ada hukum yang sah adalah segala sesuatu yang bernuansa

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, p. 131.

²⁹ *Ibid.*, p. 169.

³⁰ Sutrisni, N. K., & Sukranata, A. K. (2013). Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–5.

³¹ Setyawati, I. A. (2014). Beban pembuktian terbalik dalam perkara money laundering dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Disertasi. Universitas Brawijaya.

pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran asas praduga tak bersalah, dan pelanggaran lainnya dikesampingkan, apabila ada hukum yang sah atau hukum yang berlaku. Pelanggaran lainnya dikesampingkan, apabila tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Guna mencapai keadilan HAM, menurut John Rawls memiliki empat poin penting dalam menegakan keadilan yaitu liberalisme (kebebasan), teori kontrak sosial, utilitarianisme dan intuisiisme. Konteks liberalisme atau kebebasan dalam hal ini yaitu setiap orang memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan konteks dalam penegakan hukum yaitu kebebasan untuk membela diri dengan segala kemampuannya. Pada konteks perampasan aset dilakukan bukan menggunakan aspek pidana, namun aspek perdata melalui jaksa pengacara negara. Perampasan aset menggunakan aspek perdata dengan melalui mekanisme gugatan yang berkaitan dengan pembuktian. Pembuktian dilakukan oleh penggugat dan tergugat untuk saling membuktikan. Hal ini termasuk kedalam poin liberalisme, Jaksa pengacara negara menyusun gugatan dari data intelijen PPATK. Sedangkan tergugat bisa menghadirkan ahli ataupun penasihat hukum untuk menghitung asetnya. Maka dari itu, aspek liberalisme terpenuhi. Dalam teori kontrak sosial, bertujuan membentuk negara *welfare state* (negara yang mensejahterakan). Pada konteks negara mensejahterakan dalam perwujudan keadilan, maka negara diwujudkan dalam bentuk pengadilan.

Dalam teori kontak sosial untuk mewujudkan keadilan memposisikan situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, baik penggugat dan tergugat tersebut dapat melakukan pengadilan secara seimbang. Utilitarianisme menurut John Rawls “*maximize overall happiness while minimizing overall suffering*”³² yang berarti memaksimalkan kebahagiaan meminimaliskan rasa sakit. Pada konteks perampasan aset, teori utilitarianisme mewujudkan kebahagiaan bagi tergugat yaitu dengan memberi kesempatan untuk membuktikan dengan semaksimal mungkin. Jika tidak terbukti, maka tergugat bisa mendapatkan hak asetnya kembali. intuisiisme atau *sense of justice* bisa tercapai jika ketiga poin ada. Terdapat *equality*³³ antara jaksa pengacara negara *versus* aset yang mau dirampas. Jika keempat teori terpenuhi maka teori John Rawls bisa digunakan dalam mekanisme perampasan aset.

Hal demikian, ketika jaminan keadilan John Rawls memiliki dua prinsip. Pertama, *the greatest equal principle* bahwa setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan dasar dan politik yang sama; Kedua, *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*³⁴. Dengan hal tersebut, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus dapat dipenuhi³⁵. John Rawls juga menggaris bawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan bagi negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia³⁶. Keadilan menurut John Rawls jika dikaitkan dengan perwujudan kebijakan perampasan aset akan menjadi kolaborasi yang apik dalam pembaruan hukum Indonesia.

Kendati demikian, ketika membahas keadilan maka terdapat satu asas yang digunakan dalam merepresentasikannya yaitu asas kemanfaatan. Data intelijen perlu dioptimalkan oleh penyidik dalam menangani kejahatan atas aset hasil tindak pidana. Jika suatu saat isi data intelijen dibutuhkan sebagai dasar pembuktian di persidangan, maka asas kemanfaatan perlu dipahami sebagai aturan untuk mempermudah jalannya persidangan. Jika masyarakat mendambakan asas kemanfaatan dalam peradilan, mengapa kita masih dibatasi oleh aturan-aturan normatif yang menghambat tercapainya cita-cita hukum tersebut? Sudah sejatinya data intelijen sebagai alat bukti diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang terlebih khusus Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, untuk mewujudkan perampasan aset yang optimal, maka data intelijen dapat dijadikan alat bukti yang menjamin keadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa data intelijen sebagai alat bukti dapat menjamin keadilan dan HAM dalam manifestasi mekanisme perampasan aset (*NCB Asset Forfeiture*)

³² H. R West and Brian Duignan. (2023). Utilitarianism, Encyclopedia Britannica.

³³ Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi, 6(1), 135-149.

³⁴ Taufik. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. Mukaddimah : Jurnal Studi Islam, 19 (1). pp. 41-63.

³⁵ Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi, 6(1), 135-149.

³⁶ *Ibid.*

ketika memenuhi empat poin pemikiran John Rawls, yaitu *liberalism*, *le contract social*, utilitarianisme dan intuisiisme (*sense of justice*). Keempat konsep John Rawls demikian ketika diaplikasikan pada perampasan aset tindak pidana, secara sistematis dituangkan dalam RUU Perampasan Aset. Dimulai dari tahap awal adanya dugaan aset yang tercemar sebagai hasil tindak pidana, hingga proses akhir setelah persidangan oleh hakim. Namun konsep perampasan aset yang digadang-gadang sebagai solusi dalam pengembalian aset negara, memiliki problematika ketika membahas proses perampasan aset melalui *NCB Asset Forfeiture*. Pada tahap penelusuran aset, utamanya yang berwujud uang dalam penyedia jasa keuangan, oleh PPATK, data intelijen demikian potensial dianggap sebagai *unlawfull legal evidence* yang tidak memenuhi pembuktian yang *relevant*, *admissible*, *exclusionary rules*, dan *weight of the evidence*. Namun ketika data intelijen digolongkan sebagai dokumen autentik oleh lembaga negara yang berwenang, maka perampasan aset yang dikhawatirkan bertentangan dengan HAM pelaku dan mengancam keadilan, tidak lagi terjadi. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dalam ranah hukum perdata telah memenuhi konsep liberalisme, *le contract social*, utilitarianisme, dan intuisiisme sebagaimana konsep keadilan John Rawls.

4. Kesimpulan

Diperlukannya pembaharuan hukum mengenai manifestasi mekanisme perampasan aset (*NCB Asset Forfeiture*) berbasis data intelijen sebagai alat bukti, karena ketentuan hukum acara pidana saat ini tidak mengakomodirnya. Oleh karenanya, RUU Perampasan Aset dianggap sebagai langkah yang sangat inovatif dan potensial dalam memperkuat penegakan hukum terkait perolehan kembali hasil kejahatan melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture*. Pada konteks demikian, data intelijen yang disampaikan PPATK (FIU) kepada penyidik sejatinya belum memiliki alas hukum yang kuat karena KUHAP tidak mengenalnya sebagai dokumen yang terbebas dari *unlawfull legal evidence* apabila diaplikasikan pada perbuatan yang terindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan finansial. Hasil laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara *undercover* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang didapat sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang PPATK, masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Oleh karenanya, perlu dilakukan perluasan alat bukti dokumen yang dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP atau undang-undang khusus lain agar sesuai dengan salah satu parameter hukum pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang berarti proses penyampaian alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan harus sesuai dengan cara-cara yang sah dan diakui oleh hukum. Data intelijen sebagai alat bukti dapat menjamin keadilan dan HAM dalam manifestasi mekanisme perampasan aset (*NCB Asset Forfeiture*) ketika memenuhi empat poin pemikiran John Rawls, yaitu liberalisme, *le contract social*, utilitarianisme dan intuisiisme (*sense of justice*). Keempat konsep John Rawls demikian ketika diaplikasikan pada perampasan aset tindak pidana, secara sistematis dituangkan dalam RUU Perampasan Aset. Dimulai dari tahap awal adanya dugaan aset yang tercemar sebagai hasil tindak pidana, hingga proses akhir setelah persidangan oleh hakim. Namun konsep perampasan aset yang digadang-gadang sebagai solusi dalam pengembalian aset negara, memiliki problematika ketika membahas proses perampasan aset melalui *NCB Asset Forfeiture*. Pada tahap penelusuran aset, utamanya yang berwujud uang dalam penyedia jasa keuangan, oleh PPATK, data intelijen demikian potensial dianggap sebagai *unlawfull legal evidence* yang tidak memenuhi pembuktian yang *relevant*, *admissible*, *exclusionary rules*, dan *weight of the evidence*. Namun ketika data intelijen digolongkan sebagai dokumen autentik oleh lembaga negara yang berwenang, maka perampasan aset yang dikhawatirkan bertentangan dengan HAM pelaku dan mengancam keadilan, tidak lagi terjadi. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dalam ranah hukum perdata telah memenuhi konsep liberalisme, *le contract social*, utilitarianisme, dan intuisiisme sebagaimana konsep keadilan John Rawls.

Referensi

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 168-181.
- Agustine, O. V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).1-6.
- Al-Rashdan, M. (2012). An analytical study of the financial intelligence units' enforcement mechanisms. *Journal of Money Laundering Control*, 15(4), 483-495.
- Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 34-48.
- Arief, B. N. (2021). Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana: menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmaja, Y. D. G., Mulyani, T., & Sihotang, A. P. (2020). Analisis yuridis mengenai hak mengeluarkan

- pendapat dalam perspektif HAM. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 128-144.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Bellomarini, L., Laurenza, E., & Sallinger, E. (2020). Rule-based Anti-Money Laundering in Financial Intelligence Units: Experience and Vision. *RuleML+ RR (Supplement)*, 2644, 133-144.
- Best, A. (1994). *Evidence Examples and Explanation*. Boston-New York-Toronto-London: Little, Brown and Company.
- Brun, J. P. (2011). *Asset Recovery Handbook: A Guide of Practioners*. Washington D.C: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Dennis, I. (2007). *The Lae Evidence*, Edisi Ke-3. London: Sweet and Maxwell.
- Dressler, J. (2002). *Encyclopedia of Crime & Justice 2nd Edition*. Vol.2: Deliquent & Criminal Subcultures-Juvenile Justice Institution. New York: Gale Group Thomson Learning.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1122-1146.
- Hiariej, E. O.S. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Houck, M. M. (2009). *Essentials of Forensic Science: Trans Evidence*. New York: An Imprint of Infobase Publishing.
- Karim, M. S. (2022). The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption. *Legal Brief*, 11(5), 2613-2622.
- Kusheri, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. *Lex Crimen*, 4(4), 39-47.
- Laili, A. S. (2018). Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari Asas Praduga tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2002). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. London: Sage Publication.
- PPATK. (2017). Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/29/hasil-riset-tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2015.html>
- Prawira, T. S. (2022). Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6250-6262.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhina, R. Y. A., Haryanti, D., & Efridadewi, A. (2022). Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 838-847.
- Rustamaji, M. (2019). Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma Dan Kandungan Nilainya). Yogyakarta: Thafa Media.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115-130.
- Setyawati, I. A. (2014). Beban pembuktian terbalik dalam perkara money laundering dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Disertasi. Universitas Brawijaya.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutarjo, A. JR. (2013). *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisni, N. K., & Sukranata, A. K. (2013). Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–5.
- Taufik. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 19 (1),. 41-63.
- Umara, U. P. (2020). Follow-Up Analysis Results Report The Financial Transaction Reports And Analysis Center In The Process Of Investigation In Money Laundering In Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 8(2), 68–88.
- West, H. R., & Duignan, B. (2023). Utilitarianism. *Encyclopedia Britannica*.